

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan mempunyai suatu peran dalam pembinaan kehidupan rumah tangga. Perkawinan dapat terbina jika rumah tangga selalu berjalan sebagaimana ketentuan yang mengatur baik ketentuan agama maupun ketentuan negara Indonesia. Pasangan suami isteri berhubungan untuk menghasilkan keturunan sehingga dapat memebntuk suatu keluarga. <sup>1</sup>

Menurut “Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap pasangan berharap pernikahan mereka dapat bertahan sampai maut memisahkan mereka, tetapi manusia hanya bisa merencanakan dan Tuhan yang memutuskan. Berakhirnya suatu perkawinan mempunyai akibat hukum, antara lain mempengaruhi hak asuh anak, pembagian harta beersama, dan status perkawinan. Dengan putusnya perkawinan karena perceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hak dan hartanya masing-masing. Sebenarnya hal ini tidak akan terjadi, apabila kedua belah pihak yang

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

sebelumnya melakukan perkawinan, menyadari pengertian harta bersama serta pembagiannya.

Ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan telah dijelaskan pada Pasal 35, 36 dan 37 dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang “Perkawinan” yang intinya setiap harta benda yang diperoleh selama perkawinan, adalah menjadi harta bersama. Dilihat dari isi pasal tersebut, artinya bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri sepanjang atau selama perkawinan saja. Harta benda yang diperoleh selain dalam masa perkawinan itu bukanlah disebut harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Harta bawaan suami atau istri, kembali kepada masing-masing yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan.<sup>2</sup>

Dalam perkara 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu dapat dijelaskan keadaan dimana pembagian harta bersama yang diperoleh selama 36 (tiga puluh enam) tahun usia perkawinan dibagi dan diatur secara sepihak oleh istri atau (tergugat). Adapun suami atau (penggugat) tidak menerima hal tersebut dan mengajukan gugatan harta bersama kepada istri karena istri telah melakukan pembagian harta bersama yang diperoleh suami semasa masih hidup berumah tangga dengan Tergugat secara sepihak tanpa sepengetahuan suami sehingga dari hasil pembagian tersebut banyak

---

<sup>2</sup> Nikmatun Nuzula, Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian, Jurnal Mahakim, Vol. 1 No. 1 Januari 2017, h. 29

dikuasai oleh istrinya. Penggugat berpandangan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah hasil jerih payahnya. Pembagian harta bersama yang dilakukan istri dengan cara direkayasa dan dibantu oleh orang lain. Kemudian, dalam hal pembagian harta bersama tersebut suami istri masih memiliki hubungan perkawinan.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 97 KHI disebutkan bahwa “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.<sup>3</sup> Dengan rumusan pola pembagian seperdua dalam ketentuan KHI, maka bentuk ini menjadi acuan dalam pembagian harta yang diperoleh dari penggabungan kedua harta suami istri selama dalam ikatan perkawinan, meskipun pola ini tidak mengikat untuk diikuti oleh masyarakat. Namun setidaknya sudah dapat dijadikan dalam menyelesaikan perkara sengketa harta bersama.<sup>4</sup> Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama. Ketentuan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam pembagian harta bersama. Namun dalam perkara nomor: 110/Pdt/G/2022/Sgu terlihat suatu ketidaksesuaian dimana objek pembagian harta bersama yang tidak dibagi sama rata maka hal tersebut memperlihatkan kondisi yang tidak seimbang.

---

<sup>3</sup> Citra Umbara, 2014, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Citra Umbara, Bandung, h. 367.

<sup>4</sup> Zaiyad Zubaidi, Tanggapan Ulama Dayah Terhadap Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 97 KHI, *Journal Media Syariah*, Vol. 22 No. 1 Juni 2020, h. 37.

Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa konsekuensi hukum dari harta yang diperoleh selama perkawinan itu milik bersama suami isteri.<sup>5</sup> Artinya bahwa harta bersama yang diperoleh bersama oleh pasangan suami isteri selama perkawinan adalah milik bersama, terlepas dari siapa yang mendapatkannya dan atas nama siapa harta itu didaftarkan merupakan harta yang dapat diakui hak-haknya secara bersama-sama antara suami dan isteri.

Perkara itu diputus hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam putusan nomor 110/Pdt.G/2020/PA.Sgu. Dalam Putusan Pengadilan Agama dalam perkara gugatan harta bersama ditolak karena bukti yang tidak otentik dan saksi yang tidak kuat dalam mendukung dalil penggugat, dan Penggugat tidak mendapatkan haknya dalam harta bersama hal ini terdapat pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Sanggau Nomor perkara 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.

Berdasarkan hal yang dijelaskan diatas, maka penulis berminat untuk mengadakan penelitian menyusun penulisan hukum mengenai hal - hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama. Yang kemudian penulis konstruksikan sebagai judul skripsi, yaitu : **“SENGKETA HARTA BERSAMA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SANGGAU (STUDI PERKARA NOMOR 110/PDT.G/2022 PA. SGU)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah : **“Bagaimana Sengketa Harta Bersama Berdasarkan**

---

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 231.

**Putusan Pengadilan Agama Sanggau Studi Perkara Nomor :  
110/Pdt.G/2022/PA.Sgu?**

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis putusan Hakim yang menolak gugatan harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sanggau studi perkara nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.
2. Untuk menganalisis upaya hukum penggugat tentang penolakan gugatan harta bersama berdasarkan putusan Pengadilan Agama Sanggau studi perkara nomor : 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.

**D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini peneliti mengharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
  - a. Memberikan masukan sekaligus pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan sengketa harta bersama.
  - b. Memberikan masukan dan manfaat dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam hal harta bersama serta dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi peneliti – peneliti berikutnya.
2. Secara Praktis
  - a. Memberikan masukan sekaligus pengetahuan mengenai pembagian harta bersama dan apa yang hak dan kewajiban setiap pihak karena adanya perlindungan dan kepastian hukum yang menjamin mengenai hal tersebut.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi ataupun sumber ilmu bagi masyarakat maupun praktisi hukum yang ingin mendalami kajian yang berhubungan dengan sengketa harta bersama.

## **E.Kerangka Pemikiran**

### **1. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan “Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga diketahui atas keterangan tersebut asas yang dianut merupakan asas monogami.

Dimana asas ini memberikan pembatasan terhadap pria agar tidak memiliki istri lebih dari ketentuan, namun jika asas tersebut dilanggar maka orang tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum dengan meminta izin kepada Pengadilan. Atas hal tersebut akan berkemungkinan menjadikan sosok tersebut mempunyai istri lebih dari satu. Jadi meskipun aturan sudah membatasi hal tersebut tetapi masih bisa dikesampingkan dengan adanya syarat tertentu berupa putusan pengadilan.

Suatu perkawinan mengakibatkan adanya ikatan hak dan kewajiban, adanya bentuk kehidupan bersama dari pihak-pihak yang melakukan hubungan perkawinan tersebut. Salah satu akibat hukum dari adanya perkawinan yang sah adalah terciptanya harta benda perkawinan.

Ketentuan “Pasal 35 hingga Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengemukakan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Sehingga setiap benda yang dihasilkan atau diperoleh maka para pihak dapat melakukan tindakan terhadap yang dihasilkannya dengan ketentuan tidak melanggar dari kepentingan masing-masing.

Penjelasan mengenai Harta bersama berdasarkan Pasal 85 dinyatakan, “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri”. Kemudian kedudukannya ini dalam ketentuan Pasal 86 ayat (2), yang berbunyi: “harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya”. Di dalam harta bersama tidak menutup kemungkinan para pihak membawa harta bawaan sebagaimana dijelaskan pula pada “Pasal 87 ayat (1)”:

“Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing - masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masingmasing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya”.

Selanjutnya peruntukan atas harta bersama maka suami dan istri memiliki hak yang utuh, “Pasal 87 ayat (2)” menyebutkan yaitu:

“Suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya”.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, h. 57.

Selain pengaturan tersebut diatas, maka di dalam ketentuan aturan perkawinan sudah menyebutkan pula dalam hal harta kekayaan, yaitu dalam ketentuan “Pasal 35 ayat (1) menyatakan, harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama”. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 2 menyebutkan:

“Harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Terhadap harta bersama baik pihak istri maupun suami harus memiliki suatu kesepakatan bersama seperti yang dinyatakan Pasal 36 ayat (1), “harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”. Sehingga jika terjadi pemutusan terhadap hubungan perkawinan maka harta yang dikuasai selama perkawinan atau harta kesatuan berdasarkan ketentuan, atau sebagaimana dinyatakan yaitu:

“Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. (Pasal 37 ayat (1))”.

Dengan melihat kedua peraturan diatas yakni, setiap ketentuan yang mengatur baik itu aturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dalam hal harta bersama. Dalam “Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa wujud harta bersama” itu antara lain:

Berupa benda terwujud dan tidak terwujud, yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya. Harta bersama yang tidak terwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat

dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.<sup>7</sup>

Sementara dalam “Pasal 92 KHI, menyatakan yakni Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”. Sehingga atas ketentuan itu maka terlihat adanya suatu kedudukan yang seimbang dimana setiap pihak mempunyai hak akan harta yang dimilikinya, sehingga jika ingin salahsatu pihak melakukan perbuatan hukum maka harus ada persetujuan terlebih dahulu dari pihak lainnya.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam atau Inpres Nomor 1 Tahun 1991 pasal 97: “Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.” Artinya ketika telah putus perkawinan, maka harta bersama harus dibagi seperdua untuk masing-masing suami dan istri.

Dengan melihat kedua peraturan diatas yakni, setiap ketentuan yang mengatur baik itu aturan perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki kedudukan yang sama dalam hal harta bersama.

Kemudian secara umum, harta bersama itu ada karena adanya ikatan atau perjanjian kedua belah pihak, baik secara individu maupun berkelompok mengadakan kerja sama dalam memperoleh harta benda bergerak ataupun tidak bergerak terjadinya harta bersama secara umum itu dilakukan kongsi ataupun

---

<sup>7</sup> Manan, Abdul dan M. Fauzan, 2001, *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 75.

persekutuan antara dua orang atau lebih, karena mereka kedua belah pihak mempunyai tujuan sama.<sup>8</sup>

Apabila suami istri mempunyai hutang selama perkawinan, maka mereka bertanggung jawab atas harta bersamanya. Jika hutang tersebut adalah hutang suami, maka suami yang bertanggung jawab dengan harta bawaan nya dan dengan harta bersama. Harta bawaan istri tidak dipertanggungjawabkan untuk hutang suami, adapun yang menyangkut hutang suami atau istri setelah perceraian suami atau istri bertanggung jawab sendiri dengan hartanya.

## 2. Kerangka Konsep

Hukum harta perkawinan adalah peraturan hukum yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan. Masalah pembagian harta bersamai ini menjadi suatu masalah yang sangat rumit ketika terjadi suatu perceraian suami dan istri. Karena bagaimanapun, ketika sebuah hubungan suami istri itu berjalan normal, masalah harta sering kali tidak begitu diperhatikan mengenai kepemilikannya. Justru ketika terjadi sebuah permasalahan, harta ini menjadi barang yang dipersengketakan.

Harta bersama adalah segala sesuatu yang dihasilkan di dalam ikatan pernikahan baik berupa materi maupun benda. Sengketa pembagian harta bersama yang terjadi khususnya dikalangan masyarakat, bahwa sebelum mengajukan cerai kepada suami atau (penggugat), isteri atau (tergugat) pernah

---

<sup>8</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, 2009, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 179-180.

membagikan harta bersama, tetapi istri yang mengaturnya sendiri tidak ada kompromi dengan suami dan direkayasa oleh istri dengan dibantu oleh orang lain yang mana pembagian tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan suami sehingga dari hasil pembagian tersebut banyak dikuasai oleh istri. Pada waktu itu antara suami atau (penggugat) dan istri (tergugat) masih ada hubungan perkawinan.

Pembagian harta bersama yang dilakukan bertolak belakang dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mana pembagian harta bersama yang terjadi dapat merugikan salah satu pihak mantan pasangan suami istri. Dalam hal pembagian harta bersama ini, suami atau istri seharusnya dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Kompilasi Hukum Islam juga mengatakan terhadap harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

## **F. Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>9</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian mendalam terhadap aturan-aturan normatif yaitu

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penelitian ini akan dikaji secara normatif dengan cara mempelajari dan meneliti dari lingkup dan materi ketentuan - ketentuan tentang bagaimana ketentuan hukum mengenai putusan sengketa pembagian harta bersama putusan Pengadilan Agama Sanggau oleh penggugat dengan perkara nomor:110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.

## 2. Jenis Pendekatan

Beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.<sup>11</sup>
- b. Pendekatan Konseptual (*Case Approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.<sup>12</sup> Pendekatan kasus dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum.<sup>13</sup> Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yakni alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada

---

<sup>10</sup> Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.14.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Perihal Undang-Undang*, PT. Radjagraafindo Persada, Jakarta, h. 21.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h.135-136.

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing, Malang 2006, h.321

keputusannya. Dengan pendekatan kasus ini, diharapkan pertimbangan hakim dapat menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

### 3. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data yang dipergunakan dalam skripsi ini :

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari sumber utamanya, data tersebut berupa salinan putusan nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>14</sup> Perundang-undangan yang berkaitan dengan pembagian terhadap harta bersama yang terdapat pada :

1. Kompilasi Hukum Islam.
2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki I, *op.cit*, h. 29-31.

5. Peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
6. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dari buku-buku literatur dan karangan ilmiah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penunjang yang menjadi bekal didalam suatu penelitian bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat seperti asas dan kaidah hukum, peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan, hasil kepustakaan dan bahan pustaka yang berkaitan dengan materi penelitian.

Data sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi<sup>15</sup>. Data sekunder tersebut terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, komentar-komentar atas putusan pengadilan, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema skripsi ini.<sup>16</sup>

Beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Literatur yang berkaitan dengan topik penulisan;
2. Hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
3. Pendapat ahli yang berkompeten;
4. Jurnal ilmiah atau tulisan para ahli;
5. Sarana elektronik yang membahas permasalahan terkait.

c. Data Tersier

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2004, *Penelitian Hukum*, PT. Kencana, Jakarta, h. 141.

<sup>16</sup> Soejono Sokanto, 1992, *Pengantar Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Jakarta, h. 51.

Data tersier adalah data yang mendukung data primer dan data sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas data hukum lainnya. Data yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun buku - buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Dokumentasi, yaitu penulis mengumpulkan bahan hukum meminta salinan putusan Pengadilan Agama Sanggau Nomor 110/Pdt.G/2022/PA.Sgu.
- b. Studi Pustaka, yaitu mengumpulkan serta meneliti dan mengkaji bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yang berupa putusan Pengadilan Agama Sanggau No.110/Pdt.G/2022/PA, buku, artikel, jurnal, skripsi, surat kabar, dan lain sebagainya. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang akan dipecahkan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 27.

Hal yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip, menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini.

## **5. Teknik Analisis Data**

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder akan diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan cara menganalisa dengan menggunakan penafsiran hukum, penalaran hukum, dan argumentasi rasional.<sup>18</sup> Kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu objek penelitian secara objektif. Berdasarkan pendapat tersebut paparan kalimat yang diuraikan mengenai sengketa pembagian harta bersama.

---

<sup>18</sup> Tommy Hendra Purwaka, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PUAJ, Jakarta, h. 29.